

AKUNTABILITAS PUBLIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yanuar Siswo Nugroho

Alumni Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha, email: janumilan83@gmail.com

Zulkifli

Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha, email: zulstieww@gmail.com

Abstract

E-Procurement has an important role in the implementation of development. Although the e-Procurement in the regional government of the special region of Yogyakarta has been done, however, it is often an instrument that is theoretically good, but in its implementation still has weaknesses and obstacles. The aim of this research is to analyze public accountability of e-Procurement. The instrument that used in this study is accountability dimensions of Koppell and the principles of procurement of goods or services are based on Presidential Regulation Number 16 of 2018. The object of this research is the e-Procurement in the LPSE and ULP Units in the regional government of the special region of Yogyakarta. This study uses a qualitative approach. The research data was obtained through interviews and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of e-Procurement in the regional government of the special region of Yogyakarta has implemented the principle of effective efficiency and open competition and non-discriminatory. The achievement of public accountability in the implementation of e-Procurement in the regional government of the special region of Yogyakarta in general has also been going well.

Keywords: Public Accountability, E-Procurement

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pemanfaatan teknologi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Praktik-praktik seperti *mark-up*, kolusi dan manipulasi pengadaan seolah menjadi sesuatu yang wajar dan dapat ditemui di hampir setiap level pemerintahan. Upaya yang dilakukan untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa

yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif adalah diperkenalkannya sistem pengadaan barang secara elektronik atau sering dikenal dengan istilah *e-Procurement*.

Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan *e-Procurement*, belanja pengadaan barang/jasa diyakini dapat berjalan lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel

sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan *e-Procurement*, sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2008. Walaupun *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilakukan namun demikian seringkali instrumen yang secara teori baik, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Pada kenyataannya *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaannya.

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diduga belum tercipta akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) di Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

LANDASAN TEORI

1. Akuntabilitas

Mardiasmo (dalam Andriani, et. al., 2015) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Koppell (dalam Wicaksono, 2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, diantaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, responsibilitas, dan responsivitas. Kelima kategori tersebut tidaklah mutually exclusive, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, transparansi dan liabilitas dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya.

Transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. Kedua, pertanggungjawaban atau liabilitas yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.

Pengendalian yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Responsibilitas adalah tanggungjawab, yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan

2. *e-Procurement*

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *e-Procurement* adalah Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-Marketplace*. *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa: katalog elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan prinsip-prinsip Pengadaan barang/jasa adalah :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada

intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kerangka Penelitian

Akuntabilitas publik di dalam penerapan *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dianalisis dengan melihat pada dua hal yakni: Pertama, Penerapan prinsip-prinsip *e-Procurement*; dan Kedua, Akuntabilitas Publik. Aspek analisis di dalam penerapan prinsip-prinsip *e-Procurement*, antara lain adalah efisien, efektif dan terbuka, adil dan bersaing (memperluas akses pasar dan persaingan usaha yang sehat). Sedangkan untuk menganalisis akuntabilitas publik, peneliti menggunakan indikator akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppell (2005), dimana terdapat lima dimensi untuk memahami akuntabilitas dengan baik, yaitu: transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010), menjelaskan metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang akan diwawancarai adalah aparat pemerintah dan pihak swasta yang terlibat langsung

dengan objek penelitian ini, yakni berkaitan dengan pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta dengan menggunakan sampel yang telah ditentukan (*purposive sampling*). Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk saling melengkapi di dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2009 untuk mendukung pelaksanaan *e-Procurement* Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur DIY mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 tahun 2009 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk saat ini Gugus Tugas LPSE berada di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, setelah pada tahun 2012 berpindah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. LPSE Propinsi atau sekarang disebut LPSE DIY saat ini masih berupa lembaga *ad-hoc* gugus tugas dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Hal ini sesuai dengan regulasi terakhir yaitu Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Namun proses pelelangannya dilaksanakan di SKPD masing-masing karena pada saat itu

anggota pokja pengadaan masih tersebar di SKPD, belum ada lembaga ULP.

Tahun 2015, ULP atau Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah DIY dibentuk sesuai amanat Perda No 3 Tahun 2015. Dasar hukum pembentukan lembaga pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan, sesuai amanat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Unit Layanan Pengadaan Daerah Istimewa Yogyakarta berbentuk Bagian Layanan Pengadaan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY, dengan Kepala ULP adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Berdasarkan analisis peneliti terkait regulasi *e-Procurement*, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga tidak sedikit mengganggu proses percepatan penerapan *e-Procurement*. Regulasi saat ini khususnya Peraturan Gubernur masih mengacu pada regulasi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta turunannya sehingga perlu penyesuaian dengan peraturan yang terbaru mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018. Kemudian kelembagaan unit LPSE dan ULP yang masih terpisah membuat pelaksanaan *e-Procurement* kurang maksimal. Hal inilah yang menyebabkan para pelaksana seringkali kurang fokus dalam menekuni pekerjaannya.

Saat ini sudah direncanakan bagaimana kelembagaan dapat menjadi satu. Kelembagaan dimaksud adalah pergeseran unit LPSE dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY ke Biro

Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY sehingga ULP bisa menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa) seutuhnya seperti harapan semua pihak. Pembentukan UKPBJ sesuai dengan amanat Permendagri No 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota pasal 23 memang mengharuskan terlaksana paling lambat Desember 2018. Walaupun di peraturan yang lain, yaitu Peraturan LKPP No 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pasal 28 berbunyi Penyesuaian Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi UKPBJ yang melaksanakan seluruh fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember *e-Procurement*, namun Pemerintah Daerah DIY tahun ini merencanakan pembentukan UKPBJ DIY bisa terlaksana.

1. Penerapan Prinsip-prinsip *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai bagian dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentunya secara otomatis memiliki prinsip-prinsip yang sama. Prinsip-prinsip tersebut termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, berikut peneliti akan menganalisis sejauhmana pencapaian penerapan prinsip-prinsip *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Efisien dan Efektif

Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik (Dewi, et. al.,2018). Salim dan Woodward mengartikan efektivitas adalah tercapainya tujuan yang

telah ditetapkan. Baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemerintah selaku entitas dalam melaksanakan seluruh proses pengadaan, dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, diharapkan memberikan hasil maksimal. Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan proses yang berlaku. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal efisiensi waktu dapat lebih menghemat semua proses-proses yang terjadi di setiap tahapan pelelangan/tender. Publik dapat secara langsung mengawasi setiap tahapan pelelangan/tender. Efisiensi waktu ini diakibatkan oleh penyedia barang/jasa/rekanan tidak perlu lagi bertemu langsung dengan panitia pengadaan. Dengan cara *e-Procurement* proses dilakukan secara virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan efisiensi waktu juga berdampak kepada efisiensi biaya yang dikeluarkan.

b. Terbuka, Bersaing dan Adil/Tidak diskriminatif

Pengadaan barang/jasa harus memenuhi prinsip terbuka, bersaing dan adil. Artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia

barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang/jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa secara sistem di SPSE ketika penyedia barang/jasa (rekanan) yang ingin berpartisipasi dalam tender elektronik, harus mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan terlebih dahulu, seperti akta notaris, susunan pengurus, NPWP, SITU/SIUP, dan dokumen pendirian perusahaan lainnya, kemudian mendaftar melalui LPSE terdekat dan akan dibuatkan username dan password, yang menandakan bahwa perusahaan tersebut sudah dapat mengikuti proses pengadaan. Perusahaan tersebut secara agregasi (menjadi satu bagian) dapat mengikuti semua paket pengadaan di seluruh Indonesia. Pengadaan barang/jasa harus dapat diakses oleh seluruh calon peserta. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan persaingan. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat. Dihindarkan terjadinya conflict of interest dan ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

Sistem *e-Procurement* telah membawa perubahan besar pada sistem kerja dan mekanisme pelelangan. Dengan terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha, maka *e-Procurement* juga mampu memberikan peluang kerja dan usaha bagi UKM dan pelaku bisnis lokal tanpa diskriminasi sehingga pasar bisa hidup. Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pemenang lelang/tender semakin beragam. Banyak paket-paket pekerjaan kualifikasi kecil yang dilelang dan memberikan peluang lebih besar pada perusahaan-perusahaan kecil untuk ikut dan memenangi lelang/tender.

2. Analisis Akuntabilitas Publik di dalam Penerapan *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sistem *e-Procurement* ini seyogyanya merupakan suatu gagasan, pemikiran atau pandangan tentang praktik pengadaan barang/jasa yang baik, yang didasari pada nilai-nilai demokrasi seperti: keadilan, transparansi, akuntabilitas dan bebas KKN. Sebagai sebuah gagasan yang baru (inovasi) maka tentu sistem *e-Procurement* tidak akan mudah dapat diterima dan dipraktikkan. Bahkan ironisnya justru kenyataannya KKN semakin subur, berbagai peraturan dengan mudahnya dicari celah untuk dilanggar, mental 'korupsi baru' semakin membudaya. Berdasarkan hal tersebut, berikut akan dianalisis sejauhmana akuntabilitas publik, yakni transparansi, liabilitas,

kontrol, responsibilitas, dan responsivitas, di dalam penerapan e-Procurement di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Transparansi

Sistem e-Procurement merupakan salah satu aplikasi pemerintahan yang juga memiliki fungsi sebagai media transparansi pemerintahan dalam proses pengadaan barang/jasa kepada masyarakat (publik), terutama untuk kalangan dunia usaha. Pengadaan yang transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia (rekanan) yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan *e-Procurement* dapat mewujudkan transparansi dikalangan masyarakat dan pelaku usaha. Pengadaan sistem *e-Procurement* tanpa memerlukan birokrasi yang berbelit panjang karena akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat. Proses transparansi akan menciptakan kompetitif dikalangan rekanan semakin memunculkan tawaran-tawaran yang lebih banyak. Publik lebih mudah mendapatkan informasi lelang tanpa harus bersusah-susah melewati birokrasi pemerintahan hanya untuk mendapatkan informasi lelang/tender dan kadang membutuhkan cukup banyak waktu untuk bertemu dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bentuk dukungan prinsip transparansi di dalam sistem *e-Procurement* yang tertuang pada aplikasi SPSE.

Pemerintah Daerah DIY telah mampu memberikan informasi

pengadaan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara terbuka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Finner (Kumorotomo, 2002), bahwa masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan akuntabilitas atau tidaknya sebuah birokrasi salah satu cirinya adalah pemerintah mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemeritahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.

b. Liabilitas

Konsep liabilitas mensyaratkan individu dan organisasi untuk dapat menghadapi segala konsekuensi yang melekat pada kinerja. Untuk menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan dan berkualitas baik, maka diperlukan punishment dan reward bagi para aktor yang terlibat dalam proses *e-Procurement*.

Berdasarkan wawancara dapat diartikan bahwa saat ini Pemerintah Daerah DIY telah menerapkan salah satu dimensi dalam akuntabilitas yaitu liabilitas. Penerapan liabilitas dalam pelaksanaan *e-Procurement* sangat diperlukan karena tingkat resiko tinggi yang dihadapi oleh para pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Saat ini pemberian reward kepada para pelaksana pengadaan juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Tidak semua penghargaan diberikan dalam bentuk uang tetapi juga bentuk promosi jabatan yang sudah dilaksanakan. Tentunya tetap melalui proses fit and proper test yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan. Punishment yang sudah pernah diberikan pun

cukup membuat efek jera bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa. Mulai dari diberhentikan sebagai pokja sampai dengan mutasi jabatan.

c. Kontrol

Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan kontrol (pengendalian) yang dilakukan oleh organisasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, pimpinan (top management) memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap standar-standar tertentu.

Mekanisme kontrol yang sangat ditekankan oleh LPSE dan ULP di Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan sistem *e-Procurement* adalah dengan membuat suatu acuan atau pegangan kerja di dalam menjalankan tupoksi bagi para pegawai hingga kepada pimpinan. Acuan kerja tersebut berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). Standart Operating Procedure (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, suatu panduan yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu proses harus dilaksanakan dan serangkaian instruksi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

d. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan konsep yang menekankan bahwa birokrat dan organisasi dapat dibatasi oleh hukum, aturan dan norma.

Tanggungjawab dapat mengambil berbagai bentuk diantaranya bentuk formal maupun informal standar maupun norma dalam berperilaku. Melalui standar tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku yang lebih baik. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah mengikuti aturan atau standar yang ada.

Aturan pengadaan barang/jasa mensyaratkan panitia pengadaan wajib memiliki sertifikasi kompetensi atau keterampilan teknis, dan pengujian serta penerbitan sertifikasi ini menjadi tanggungjawab LKPP. Makna sertifikasi menekankan pada dua hal, yaitu kompetensi dan kemampuan profesi. Diharapkan dengan adanya sertifikasi panitia pengadaan mempunyai keterampilan mulai dari menguasai manajemen, metoda, strategi pengadaan dan rantai suplai, menguasai tujuan institusi dan bisnis perusahaan, memiliki integritas dan standar etika yang tinggi, serta mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan.

Pelaku pengadaan juga harus memiliki pengetahuan teknis tentang barang dan jasa, pemahaman tentang kontrak dan hukum perdagangan, dan kemampuan teknis analisis harga dan biaya. Pengetahuan tentang operasional semua sektor dalam mata rantai suplai serta selalu mengikuti dan up-date terhadap perkembangan dunia bisnis juga merupakan prasyarat bagi seorang ahli pengadaan.

e. Resposivitas

Esensi responsivitas dalam pengadaan barang/jasa adalah

bagaimana kemampuan dan keterlibatan organisasi pengadaan barang/jasa (LPSE dan ULP) di dalam mengenali masyarakat (publik), menyusun program dan kegiatan dan mengembangkan prioritas pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (publik), sehingga terwujudnya daya tanggap organisasi terhadap harapan, maupun tuntutan masyarakat dan penyedia barang/jasa (rekanan).

Penyampaian informasi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Saat ini LPSE DIY sudah mendapatkan akreditasi ISO: 9001, artinya apabila suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya. Sistem manajemen mengacu pada apa yang organisasi lakukan untuk mengelola proses, atau aktivitas, sehingga produk atau jasa memenuhi tujuan yang telah ditetapkannya sendiri, seperti: memenuhi persyaratan kualitas pelanggan, sesuai dengan peraturan, atau tujuan perusahaan atau organisasi serta sasaran mutu. Berdasarkan uraian di atas menurut analisis peneliti, hasil pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan oleh LPSE dan ULP DIY secara garis besar sudah memenuhi keinginan masyarakat. Keinginan publik yang terangkum dalam RPJMD DIY dapat diimplementasikan SPKD/OPD dalam bentuk perencanaan pengadaan barang/jasa kemudian

dilaksanakan proses pengadaannya oleh lembaga yang berwenang yaitu LPSE dan ULP. Para pelaku usaha pun mengapresiasi kinerja LPSE dan ULP DIY dalam rangka pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bisa dilihat dari tingkat aduan mengenai proses pengadaan barang/jasa yang sangat rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan *e-Procurement* di dalam pencapaian penerapan prinsip-prinsip *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menerapkan prinsip efisien dan efektif serta terbuka bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Efisien dan efektif, bahwa dengan *e-Procurement* dapat menghemat anggaran dan waktu pelaksanaan pengadaan serta hasil pengadaan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Terbuka, bersaing dan adil, bahwa dengan *e-Procurement* publik dapat secara mudah mengetahui informasi pengadaan, membuka seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk mengikuti proses lelang/tender, serta memperlakukan sama semua pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai peserta lelang/tender.

Pencapaian akuntabilitas publik di dalam penerapan *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara umum berjalan dengan baik. Ini terlihat dari dimensi transparansi, bahwa dengan *e-Procurement* telah tercipta keterbukaan dan keterjaminan akses data/informasi pengadaan barang/jasa. Pada dimensi liabilitas, bahwa dengan *e-Procurement* proses pemberian reward dan punishment untuk kinerja pelaksana pengadaan barang/jasa sudah dilakukan. Pada dimensi kontrol, bahwa dengan *e-Procurement* telah memberikan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang cukup

baik dari pimpinan kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Pada dimensi responsibilitas, bahwa panitia/pejabat pengadaan sudah memiliki standar profesionalisme dan kompetensi yang cukup baik. Pada dimensi responsivitas, bahwa dengan *e-Procurement* telah mampu mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat/publik di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka kesinambungan dan mengoptimalkan penerapan *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: Pertama, meningkatkan komitmen pimpinan daerah agar penerapan *e-Procurement* dapat berjalan dengan baik. Komitmen pimpinan merupakan faktor kunci sebab sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan kebijakan *e-Procurement*. Salah satu komitmen yang perlu dilakukan adalah penggabungan LPSE dan ULP. Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik serta menerapkan kode etik terkait pengadaan agar lebih tercipta akuntabilitas publik dikalangan pelaksana *e-Procurement* (ULP dan LPSE) terhadap tuntutan dan keinginan masyarakat (publik) agar tercipta pengadaan yang akuntabel di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W., et. al. (2015), "Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang", *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol 10. No. 2 Desember 2015.
- Dewi, K., D., et. al. (2018), "Efektivitas Dan Efisiensi *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Magelang", *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Vol. 02 No. 01, Mei 2018.
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 83 tahun 2009 tentang Pembentukan Tugas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kumorotomo, W. (2005), *Etika Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Moeloeng Lexy J. (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Daerah Istimewa, Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 27 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 48 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Presiden, Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden, Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Wicaksono, K. W. (2015), "Akuntabilitas
Organisasi Sektor Publik", JKAP, 19(1)
:3-12.

